



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2009

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

**NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PADA PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan dewasa ini sejalan dengan pesatnya pembangunan dan adanya resesi ekonomi, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas Daerah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa ada beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otomon Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 Nomor 6 Seri C Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 Nomor 6 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1, 2, 3, 4, 9,10, 12 dan 26 diubah dan Angka 7 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
6. Puskesmas dengan Tempat tidur (Puskesmas TT) adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas lebih kurang 10 (sepuluh) tempat tidur ;
7. Dihapus
8. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang berperan membantu tugas Puskesmas;
9. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas di wilayah Kabupaten Bintan;
10. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dengan Surat Keputusan;
11. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya;
12. Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kabupaten bintan dan selanjutnya disebut indeks tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;
13. Obat adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntik, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh Pasien dalam proses pengobatannya;
14. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis yang ditunjuk;
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang pada puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;

16. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas Perawatan yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Kamar/ruang / tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat;
18. Makan adalah makanan pasien yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing;
19. Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
20. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
21. Penunjang diagnosis adalah pelayanan untuk menunjang / menegakkan diagnosa;
22. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung yang habis pakai dalam rangka observasi,diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
23. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiolohi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
24. Penjamin adalah orang dan atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
25. Perawatan jenazah adalah merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman;
26. Orang kurang mampu, terlantar atau miskin adalah :
 - a. Mereka yang kurang / tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat atau mereka yang memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh Pemerintah;
 - b. Mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial / rumah yatim piatu milik Pemerintah atau swasta yang sudah disahkan oleh badan hukum;
 - c. Bagi mereka yang tidak mampu / keluarga miskin, terlantar diwajibkan menunjukkan surat keterangan miskin, tidak mampu/orang terlantar dari Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Panti Sosial yang diketahui Camat Daerahnya dalam waktu paling lama 3 x 24 jam.
27. PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES) yang menangani masalah pengelolaan kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil maupun pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji Pemerintah, atau peserta dana sehat, JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek dan lain-lain melakukan kerjasama dengan Puskesmas;

28. Jasa Medis dan Jasa Perawatan adalah pelayanan dan tindakan oleh tenaga medis dan paramedis;
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bintan;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga seluruh Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Pelayanan rawat inap meliputi :
- a. Jasa perawatan medis;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Makan;
- (2). Dalam menentukan besarnya tarif pelayanan perawatan / kesehatan pada ayat (1) Pasal ini diperhitungkan biaya berdasarkan kelas perawatan sesuai dengan daftar tarif terlampir;
- (3). Jumlah hari perawatan dihitung mulai hari penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rawat inap;
- (4). Biaya rawat inap tidak termasuk biaya obat-obatan untuk pasien yang bersangkutan;
- (5). Ruang rawat inap terdiri dari Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama/VIP disediakan sesuai kemampuan Puskesmas yang bersangkutan, namun fasilitasnya mengikuti standar yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3. Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Pelayanan Penunjang Diagnosis meliputi :
- a. Pelayanan Elektromedis;
 - b. Pelayanan Laboratrium;
- (2). Komponen pelayanan penunjang Diagnosis terdiri atas :
- a. Jasa Medis;
 - b. Bahan / Alat;
 - c. Sarana / Prasarana
- (3) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruh Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11.....

7
Pasal 11

- (1). Pelayanan lain-lain meliputi :
 - a. Visum et repertum :
 - korban hidup
 - korban mati
 - b. Pemeriksaan Kesehatan :

Pemeriksaan umum dan untuk pelajar, surat keterangan diagnosis : tarifnya seperti daftar terlampir;
 - c. General Check up : tarifnya seperti daftar terlampir :
 - d. Pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya disesuaikan dengan jarak tempuh dan pemakaian tenaga paramedis pendamping.
- (2). Biaya visum et repertum meliputi biaya bahan dan alat serta jasa medik, tarifnya seperti daftar terlampir;
- (3). Penetapan tarif untuk pemeriksaan kesehatan umum dan surat keterangan diagnosis ditetapkan sesuai dengan rawat jalan tingkat II. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan pelajar ditetapkan sesuai indeks rawat jalan seperti daftar tarif terlampir;
- (4). General Check Up : Pemeriksaan fisik secara menyeluruh ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta pemeriksaan radio diagnosis;
- (5). Untuk menentukan tarif general check –Up sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah penjumlahan tarif masing-masing pemeriksaan rawat jalan dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta radio diagnosis sesuai dengan daftar tarif terlampir;
- (6). Pemakaian kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien;
- (7). Biaya pemakaian kendaraan ambulance ditetapkan seperti daftar terlampir;

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruh Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besarnya jumlah biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan indeks biaya tarif setiap pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1). Dihapus
- (2). Tarif pelayanan bagi orang asing ditetapkan 200 % (dua ratus persen) dari kelas VIP atau Utama;
- (3). Pelayanan diluar jam kerja dan tindakan medis yang sifatnya cito, tarifnya ditambah 25% (dua puluh lima persen) untuk semua kelas.

7. Ketentuan.....

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Retribusi pelayanan dasar Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 merupakan penerimaan daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pimpinan Puskesmas diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah ini;

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Puskesmas dapat disesuaikan minimal 2 (dua) tahun sekali bilamana harga barang, obat dan jasa tidak sesuai lagi sehingga dapat menekan subsidi Pemerintah Daerah, namun tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat. Usulan penyesuaian tarif diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati dengan Surat Keputusan.
- (2). Dihapus
- (3). Dihapus;
- (4). Tarif pelayanan kesehatan yang tidak tertera pada Peraturan Daerah ini, akan ditentukan oleh bupati dengan surat Keputusan atas usul Kepala Dinas.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT.Persero Askes Indonesia dan anggotanya, Asuransi tenaga kerja dan JPkm disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan kerjasama kedua belah pihak.
- (2) Dihapus

9
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 2